

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Penyelenggara Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Menurut Nasroen, Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, penduduk Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dalam jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu ada, asal Negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari, dan marga itu.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 bahwasannya,

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

¹ Nasroen, *Dacrah Otonomi Tingkat Terbawah*, (Jakarta: Beringin Trading Company, 1995), 41.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. “Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa”.³

2. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

Untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dalam hal ini Perda Kab Ponorogo no 6 Tahun 2006 dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2014 memiliki beberapa kesamaan. Diantara

² Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ *Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2006*. 6.

yang dijelaskan dalam Perda Kab Ponorogo No.6 Tahun 2006 Pasal 10 bahwasannya yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
3. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat.
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berkelakuan baik.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
10. Sanggup tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa.
11. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

12. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya.

13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

Dalam perkembangannya pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan dalam Pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.⁴

Secara garis besar, syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Perda Kab Ponorogo No 6 Tahun 2006 adalah sama, namun titik perbedaan yang paling penting adalah pada masa jabatan untuk dapat dipilih kembali menjadi Kepala Desa. jika dalam UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dapat menjabat untuk tiga kali masa jabatan, sedangkan dalam Perda Kab Ponorogo No 6 Tahun 2006, Kepala Desa hanya dapat menjabat hanya untuk dua kali masa jabatan. Jadi untuk saat ini ketentuan ketentuan yang tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku, yaitu terkait masa jabatan Kepala Desa yang

⁴ *Undang Undang Desa...*

dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan tidak berlaku dan diganti dengan tiga kali masa jabatan.

3. Syarat-syarat yang dapat memilih Kepala Desa

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2006 menjelaskan bahwasannya yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilihan.
- b. Sudah berumur tujuh belas tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran memilih.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan.⁵

Sedangkan dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014, dalam pasal 35 hanya dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

⁵ *Perda Kab.Ponorogo No 6 Tahun 2006.*

4. Tata Cara pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.

Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurus yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Perpu, dan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan undang-undang.⁷ Sama halnya dengan undang-undang, Peraturan Daerah dibentuk oleh Lembaga Legislatif dan Eksekutif secara bersama-sama. Jika undang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku

⁶ *Undang-Undang Desa...*,

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 92.

kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislative yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat. fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan (*medebewind*) dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

C. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih Siyasah berasal dari kata *fiqh* dan *siyāsah*, kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau

pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁸

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al Quran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.⁹

Siyasah berasal dari kata *sāsa*, kata ini dalam kamus *Al Munjid* dan *Lisān al-'Arāb* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi yang menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. kata *sāsa* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan *policy (of government; coorprotion, etc)*. jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengurus, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 21.

⁹ *Ibid.*, 22.

atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.¹⁰

Definisi lain dalam kerangka fikih dikemukakan oleh Ibn Al Qayyim yang dinukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*masālih*) umat manusia sesuai dengan syara’.”

Jadi, menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa definisi *siyāsah syar’iyyah* (atau fikih siyasah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid”.¹¹

Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan: *siyāsah syar’iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan,

¹⁰ Ibid., 23.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al Siyasah Al-Syari’at*, (Al Qahirat: Dar Al Anshar, 1997), 4.

sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafsili* yang *juz'i* dalam Al Quran da Sunnah.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau *siyāsah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial islam.¹²

2. Objek Kajian Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan Negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai, dan traktat. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek fikih siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 26.

pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian fikih siyasah berkaitan dengan “Pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘*ammah* yang tetap.¹³ Sedangkan Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini pada surat An-Nisa’ ayat 58-59 yang menyatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾^c يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya dengan adil (58). Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RosulNya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu (59).¹⁴

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan

¹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Sya'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 28.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung; Diponegoro, 2005), 87.

rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RosulNya serta mematuhi pemerintah.

Tiga pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fikih siyasah secara garis besar adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Tetapi kalau kita perhatikan literatur yang membahas fikih siyasah, objek bahasannya mencangkup masalah *khilāfah*, *‘imāmah*, dan *‘imārah*, masalah gelar kepala Negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala Negara serta syarat-syaratnya; masalah baiat, masalah *waliyyul aḥdi*, masalah *āhlul ḥilli wāl ‘āqdi*, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan antar satu Negara dan Negara lain, hubungan muslim dengan non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, bentuk Negara, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.¹⁵

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 29.

3. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah

Dalam sejarah perpolitikan islam, menurut Al Mawardi ada beberapa sistem pemilihan dan pengangkatan Imam (Pemimpin).

Yaitu:

a. Melalui Lembaga *Āhl al-Ḥāll wā Al-Aqd*

Secara harfiah arti *Āhl al-Ḥāll wā Al-Aqd* adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan para ahli fikih siyasah mendefinisikan *Āhl al-Ḥāll wā Al-Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Atau dalam istilah kontemporer sering disebut dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Ada berbagai istilah untuk mengidentikkan *Āhl al-Ḥāll wā Al-Aqd* sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat. Al Mawardi menyebutnya dengan *Ahl ikhtiyār*, karena mereka yang berhak untuk memilih Imam. Ibn Taymiyah menyebutnya dengan *Ahl Asyawkah*. Al Baghdadi menyebutnya dengan *Ahl Al-Syuro*, yaitu sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan.

Sekelompok ulama berpendapat pemilihan hanya sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *Āhl al-Ḥāll wā Al-Aqd* dari seluruh

negeri dengan persetujuan yang bulat. Pendapat golongan ini didasarkan pada pemilihan dan Baiat Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah secara ijma' oleh umat islam yang hadir ketika itu. Sedangkan golongan ulama fikih dan kalam Bashrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari *Āhl al-Hāll wā Al-Aqd*. Golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar, menurut mereka pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat.

- b. Melalui mekanisme penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya.

Dalam sistem seperti ini, Khalifah sebelumnya dapat menunjuk calon Khalifah secara langsung tanpa meminta persetujuan dari *Āhl al-Hāll wā Al-Aqd*, sehingga mekanisme seperti ini sering disebut dengan "suksesi individual". Adapun dasar dalam pelaksanaan suksesi ini adalah suksesi pengangkatan Khalifah Umar Ibn al-Khattab oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umat islam menyetujui kebijaksanaan Abu Bakar menunjuk Umar menjadi penggantinya. Mereka juga menerima keputusan Umar membentuk Badan Musyawarah yang beranggotakan enam orang untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi Khalifah setelah beliau wafat.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang imam (khalifah) tanpa prosedur akad dan

pemilihan. Sebagian *fuqōha* Irak berpendapat, bahwa kepemimpinannya sah dan umat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pemilih, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut.¹⁶

Mayoritas besar *Fuqōha* dan para teolog berpendapat bahwa kepemimpinannya tidak sah, kecuali dengan ridha dan proses pemilihan, namun dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjuknya sebagai Imam (Khalifah), karena kepemimpinannya adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika tidak layak menjabatnya kecuali satu orang saja, ia tidak otomatis menjadi hakim hingga ia ditunjuk secara resmi.¹⁷

c. Melalui mekanisme *Ijma'* (Konsensus)

Al Haramain telah mengemukakan jika nash tentang penetapan Imam terhadap Ali telah gugur, maka cara yang dilakukan adalah sistem pemilihan. Tapi menurut pendapatnya, “tidak disyaratkan *ijma'* dalam pengangkatan Kepala Negara, tapi hal itu pasti dilakukan walaupun belum ada *ijma'* umat dan *Āhl al-Hāll wā Āl-Āqd* atas pengangkatannya itu.” Disini tampak ia

¹⁶ Al Mawardi, *Al Ahkam*, 8.

¹⁷ *Ibid.*, 8.

membedakan antara pembentukan pemerintah yang didasarkan atas ijma' dan pengangkatan kepala Negara mengabaikan ijma'.

Apabila ijmak tidak menjadi syarat dalam pengangkatan kepala Negara, maka jumlah pemilih, bagi Al Haramain, tidak menjadi ukuran sahnya suatu pemilihan. Ia dapat menerima pengangkatan Imam oleh seorang dari anggota *Āhl al-Hāll wa Al-Āqd* karena maslaah ini menurutnya adalah lapangan ijtihad, berada diluar bidang atau masalah *qāth'i* (pasti). Disini, ia tampak tidak konsekuen dengan konsep ijmak yang ia kemukakan sebagian telah disebut sebelumnya. Jika konsep ijmaknya diterapkan dalam pemilihan kepala Negara, maka alur pemikirannya tampak lurus. Sebab kesepakatan semua anggota pemilih akan memungkinkan mampu menyerap semua aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Oleh karena itu pula, ia tidak mensyaratkan adanya saksi dalam hal pengangkatan imam, sebagaimana ditetapkan oleh sebagian pendahulunya. Lagi lagi ia beralasan melihatnya sebagai lapangan ijtihad. Jadi pengangkatan Imam sifatnya sangat terbatas, tergantung kepada keberadaan lembaga pemilih.¹⁸

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 250.

D. Kajian Tentang Idiot

Amentia (Asal katanya dari: *ab* = tanpa, *mentis* = *mind*, jiwa, mental ; *amentia* = “tanpa jiwa”; sering jadi idiot). Pada kelompok *amentia* ini kondisi kemampuan jiwanya gagal tumbuh dengan wajar. Mental, intelegensi, perasaan dan kemauannya tidak komplit. Dalam artian: tidak berkembang secara wajar, mengalami hambatan-hambatan, sehingga pertumbuhannya jadi abnormal. Kelompok *amentia* genetik ini terbagi atas:

1. *Idiocy*(idiot)

Idiot bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan sangat rendah.¹⁹ Ada juga yang mengatakan bahwasannya idiot adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ 25), atau daya pikir yang lemah sekali.²⁰ Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual mengungkapkan bahwasannya yang dimaksud dengan idiot adalah I.Q. nya kurang dari 25. Oleh karena cacat cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga diri sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intelegensinya tidak bisa berkembang, tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2011), 168.

²⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 175.

tidak memiliki insting-insting (naluri) yang fundamental, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. Idiot (*idiocy*) ini terbagi atas 2 hal: ²¹

a. *Partial* atau *incomplete* (tidak total)

Perasaan-perasaan yang primitive masih ada, seperti rasa lapar dan dahaga. Beberapa dari mereka bentuknya sangat luar biasa: aneh seperti monster, fantastic, kerdil dan sangat buruk, tidak berbentuk wajar (*misshapen*), menakutkan, kadang-kadang rupanya menyerupai binatang dan sering sakit-sakitan. Ada kalanya dibarengi dengan *paralyza* atau kelumpuhan total, dan *paresis* atau kelumpuhan sebagian pada anggota badannya.

Kejadian tersebut di atas pada umumnya disebabkan oleh penyakit-penyakit: *hydrocephaly*, *parencephaly*, *microgyria*.²² *Atropy local* (kemunduran fungsi secara local), *anomaly* dari *ganglia* yaitu kelainan dari pusat persyarafan, 50% disebabkan oleh penyakit *epilepsy* atau ayan, *tremor* dan *athetosis*.²³

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 45.

²² *Hydrocephaly* = kepala busung. *Hydro*: air; *cepholy*, *kephale*: kepala. *Microgyria*= lilitan yang abnormal dan kecil sekali pada otak.

²³ *Tremor*= bergemetaran, *Athetosis* (=athetos=tanpa posisi); penyakit dengan cirri posisi yang terus menerus berubah secara lambat dari jari-jari tangan dan kaki. Dan bagian bagian tubuh, sebagai akibat luka di otak sentral.

b. *Idiocy* komplit (mutlak, absolute)

Mereka tidak mempunyai kemampuan jiwa, dan mengalami degenerasi total. Umur intelegensinya seperti anak umur 2,5 tahun. Hidupnya sepeerti kehidupan vegetative, semacam tanaman. Tidak bisa bicara dan tidak bisa membedakan instinknya. Ada gerakan-gerakan moskuler atau otot, akan tetapi tanpa koordinasi. Mereka mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga namun tidak bisa mendengar. Tanpa kesadaran, tanpa intelek, dan tidak ada perasaan suka duka. Sama sekali tidak mempunyai intresse terhadap lingkungannya.

2. *Imbecility* (Imbisil, orang pandir).

I.Q. nya 25-49, mereka seperti kanak-kanak yang berumur 3-7 tahun. Ukuran bobot dan tinggi badannya kurang, sering badannya cacat dan mengalami kelainan kelainan. Gerakan gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol tololan, kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Perkembangannya, baik jasmani maupun rohaninya sangat lambat.

3. *Debil* (*Moron, social defect, feeble mindedness*, lemah ingatan).

I.Q. nya 50-70, umur intelegensinya seperti anak-anak umur 7-16 tahun. Derajatnya ada yang rendah, medium, dan

tinggi. Biasanya gejala-gejala lemah ingatan sudah tampak sebelum tahun-tahun masa sekolah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Mereka bisa diajar dalam beberapa keterampilan tangan dan mengurus diri sendiri. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan orang normal.

4. *Moral Defectives* (cacat moral)

Pada tipe ini ada defek mentalnya. Jiwa atau mentalnya sangat tidak berkembang, tumpul dan steril kehidupan afeksinya, banyak dari mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan criminal. Mereka memerlukan pemeliharaan *supervise* khusus, dan control yang ketat untuk melindungi keamanan orang lain.²⁴

Sedangkan dalam istilah fikih, seorang idiot disebut dengan *ma'tūh*.²⁵ *Ḥanafiyah* membedakan antara gila dan idiot, gila disebutkan dengan bahasa *majnūn* (المجنون) yang berarti hilang akalnya, tidak bisa berfikir tentang sesuatu dan tidak sadar akan keadaannya. sedangkan idiot disebut dengan kata *mā'tuh* (المعتة) yang berarti orang yang masih berakal, dan bisa memikirkan sebagian dari bagian yang lain, dengan sedikit pemahaman, cara berbicaranya tidak teratur. Cara pengasuhan yang baik

²⁴ Ibid., 50.

²⁵ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1761.

adalah dengan tidak mencaci dan memukul si idiot tersebut.²⁶ Umar Sulaiman Al-Asyqori mengutip pendapat Ibnu Atsir dalam kitabnya *Nihāyatu Li Ibni Atsīr* yang menyatakan bahwa antara orang gila dan orang idiot tidak ada perbedaan pada keduanya, di mana akal nya sama-sama lemah dan sakit.²⁷ Dari penjelasan di atas, Hanafiyah menarik kesimpulan bahwa konsekuensi hukum bagi *majnun* adalah seperti *ṣobīy* sedangkan untuk idiot dipersamakan dengan *ṣobīy mumayyiz*, artinya bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan dalam pengasuhan dan pengaturannya selama bermanfaat, maka diperbolehkan melakukannya tanpa memerlukan izin walinya.²⁸ Seperti transaksi atas hibah, diperbolehkan dan sah akadnya walaupun tanpa seizin walinya.

Perbedaan antara *ṣobīy goiru mumayyiz* dan *ṣobīy mumayyiz* adalah, *ṣobīy goiru mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya belum mencapai 7 tahun belum mengerti dan memahami tentang akad, *pentaṣorufan*, belum cakap atas tindakannya, dan belum bisa membedakan antara yang benar dan keji. Tidak sah segala macam akad yang diucapkan maupun tindakan yang dilakukannya berkaitan atas hukum, karena tidak ada maksud dan kesengajaan dalam melakukannya.²⁹ *Ṣobīy mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya sudah mencapai umur tujuh tahun, faham dan mengerti serta bisa melaksanakan apa

²⁶ Syaikh ‘Abdu Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahibu al-Arba’a juz: 2*, (Beirut, Lebanon; Daar al-Fikr Al-Islamiyah, 2008), 328.

²⁷ ‘Umar Sulaiman Al-Asyqori, *Ahkāmu Az-Zawāj fī dōuw’i Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Jordania: Daar An-Nafāis, 2008, cetakan keempat), 126.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 427.

yang telah dia lakukan dalam akad dan sesuatu tindakan hukum, mengetahui hal-hal yang merugikan dan hal yang mempermudah atas sesuatu.³⁰

³⁰ Ibid., 427-428.